



PUTUSAN

Nomor 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Pakaian), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Las), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 16 Desember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr. pada tanggal 30 Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 1991, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur

Hal. 1 dari 15 hal. Ptsn.No,1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, Riau sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No.389/59/I/1992;

2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Gunung Pangilun Padang dan pada tahun 1997 pindah ke Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba' daddukhu) dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Anak I berusia 24 Tahun
 - Anak II berusia 22 Tahun
 - Anak III berusia 18 Tahun
 - Anak IV berusia 12 Tahun
 - Anak V berusia 7 Tahun
5. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun memasuki tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang emosional dan Temperamental dan tidak member nafkah sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak ada memberikan nafkah;
 - b. Tergugat tidak mau bekerja;
 - c. Tergugat tidak ada memberikan perhatian kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
 - d. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat tanpa dasar yang jelas;
 - e. Tergugat kasar, emosional dan kerap membentak serta mencekik dan juga menampar Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat sebagai istri sepenuh hati;

Hal. 2 dari 15 hal. Ptsn.No,1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr



g. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cek-cok sehingga hubungan rumah tangga tidak lagi dapat disatukan dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat merasa sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dan saling mencintai Sakinah, Mawadah dan warahmah;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ jo PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat hadir secara *in person* dan memberikan alamat tempat tinggalnya sekarang, namun tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator yang bernama H. Asli Sa'an S.H, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pada sidang selanjutnya Tergugat telah dipanggil ke alamat yang telah diberikannya tersebut, namun berdasarkan Berita Acara Relas panggilan tanggal 18 Mei 2016, dinyatakan bahwa Tergugat tidak beralamat sebagaimana tersebut diatas;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas isi surat gugatan Penggugat tersebut tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/59/I/1992 tanggal 11 Oktober 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 15 hal. Ptsn. No. 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Padang Timur, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat lebih kurang 25 tahun yang lalu.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Padang Sumatera Barat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Padang, dan sekitar tahun 1997 mereka pindah Kepekanbaru, di Pekanbaru mereka awalnya tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir sudah tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat kediaman Penggugat sekarang ini.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena saksi melihat pertengkaran itu terjadi.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi sudah sejak anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3 lahir;

Hal. 5 dari 15 hal. Ptsn. No. 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran itu.
- Bahwa Pertengkaran itu sering terjadi di rumah mereka, saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat.
- Bahwa Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat lebih kurang 25 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Padang Sumatera Barat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Padang, dan sekitar tahun 1997 mereka pindah Kepekanbaru, di Pekanbaru mereka awalnya tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir sudah tinggal di rumah sendiri sampai sekarang:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat kediaman Penggugat sekarang ini.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena saksi melihat pertengkaran itu terjadi.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi sudah sejak anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3 lahir.
- Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran itu.
- Bahwa pertengkaran itu sering terjadi di rumah mereka, saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 15 hal. Ptsn.No,1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*. Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator H. Asli Sa'an S.H, berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Hal. 7 dari 15 hal. Ptsn. No.,1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka berdasarkan pasal 14 huruf (I) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan alamatnya sewaktu hadir dimuka sidang, tapi pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir, dan setelah dipanggil ternyata Tergugat tidak berada dialamat yang diberikannya tersebut, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa alamat yang diberikannya tidak jelas dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Kecamatan Padang Timur pada tanggal 389/59/I/1992, atas nama Bisma putri Binti M.Dinar sebagai Penggugat dan Syafril Bin M.Minim

Hal. 8 dari 15 hal. Ptsn.No.,1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh

Hal. 9 dari 15 hal. Ptsn.No,1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui dan melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui dimana alamatnya yang pasti, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui dan melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui dimana alamatnya yang pasti, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah adik kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua adalah kakak kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

Hal. 10 dari 15 hal. Ptsn. No, 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi –saksi Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan kembali., maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus sehingga rumah tangganya pecah, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 15 hal. Ptsn. No, 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadimnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 12 dari 15 hal. Ptsn. No, 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kecamatan KUA Kecamatan Padang Timur maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur Kota Padang (Sumbar) dan PPN KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 15 hal. Ptsn. No, 1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	,-
2. Biaya ATK	Rp.	,-
3. Biaya panggilan	Rp.	,-
4. Hak Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,- (<i>rupiah</i>)

Hal. 14 dari 15 hal. Ptsn. No,1772/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)